

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian *Kafaah*

Dari segi etimologi (bahasa) kafaah berasal dari bahasa Arab yaitu:

كُفُوً – كُفُوً – كُفُوً – كُفُوً artinya: sama, semacam, sepadan. Jadi *kafaah*

atau sekufu itu artinya sepadan, sejodoh, seimbang sederajat¹. Dalam

kamus Al- munawwir kata kafaah disebutkan الْكُفُو وَالْكُفَى artinya: yang sama².

Disebutkan juga dalam Kamus Kontemporer Arab- Indonesia karangan Ahmad Zuhdi Muhdor كُفُوً، كُفَاءً، كُفَاءً artinya: sama, persamaan dan kesepadanan³.

Kafaah yang berasal dari bahasa Arab dari kata الْكُفُو وَالْكُفَى berarti sama atau setara, kata ini kata yang terpakai dalam bahasa Arab dan terdapat dalam al-Qur'an dalam arti "sama".

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsiran Al-Qur'an), h. 378-379

² Al-Munawwir, *Kamus Arab indonesia* (Jakarta, Pustaka Progresif, 2002) h. 1221

³ Ahmad Zuhdi Muhdor, *Kamus Kontemporer Arab- Indonesia*, Cet II (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996), h.1511

Allah S.W.T. Berfirman:

{وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ}

Artinya: “Tidak ada satupun yang setara atau sepadan dengannya (Allah S.W.T.)”

Kata kufu atau kafaah dalam pernikahan mengandung arti bahwa laki-laki harus sama atau setara dengan perempuan. Sifat *kafaah* mengandung arti sifat yang terdapat pada perempuan yang dalam pernikahan sifat tersebut harus ada pada laki-laki yang menikahnya⁴.

Hasbullah Bakry menjelaskan bahwa *kafaah* adalah kesepadanan di antara calon suami dengan calon istrinya setidaknya-tidaknya dalam tiga perkara yaitu:

1. Agama (sama-sama Islam)
2. Kekayaan (sama-sama berkekayaan)
3. Status dalam masyarakat (sama-sama merdeka)⁵

Syaikh Abu Bakr bin Muhammad asy-Syatho' dalam kitab *I'alah at-Thalibin*-nya menjelaskan:

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* h.140

⁵ Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, (Jakarta, UI PRESS, 1998), h. 159

فصل في الكفاءة أي في بيان خصال الكفاءة المعتبرة في النكاح لدفع العار والضرر. وهي لغة التساوي والتعادل، اصطلاحاً أمر يوجب عدمه عاراً، وضابطها مساواة الزوج للزوجة في كمال أو خسة ما عدا السلامة من عيوب النكاح.

kafaah menurut bahasa adalah sama, setara dan seimbang. Sedangkan menurut istilah adalah suatu hal yang apabila ditiadakan akan menetapkan celaan. Beliau memberikan batasan mengenai *kafa'ah*, yakni kesamaan calon suami dan istri dalam sisi kesempurnaan dan kekurangannya.⁶

Kafaah atau kufu berarti sederajat, setara atau sebanding. Yang dimaksud kufu dalam pernikahan adalah laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkatan sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Jadi, tekanan dalam hal *kafaah* adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah.⁷

B. Dalil nash tentang *Kafaah*

Dalil al-Qur'an dan al-Hadist mengenai kafaah sebagaimana berikut:

1. Dalil Al-Qur'an

a. Surat al-Baqarah ayat 221

⁶ Syaikh Abu Bakr as-syatho', I'anah Tholibin, (CD: al-maktabah asy-syamilah), 3/330

⁷ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999) h. 50

{وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَا مَؤْمِنَةً خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا

تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ

يَدْعُونَ إِلَى التَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ

يَتَذَكَّرُونَ}

Artinya: “dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik bagi kalian. Dan janganlah kalian menikahkan laki-laki musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak laki laki yang mukmin lebih baik lebih baik dari pada laki laki yang musyrik, walaupun dia menarik bagi kalian. Mereka (orang-orang musyrik) mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.

b. Surat al-Maidah ayat 5

{الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا

آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصَيْنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ

فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ}

Artinya: “Pada hari ini telah dihalalkan bagi kalian sesuatu yang baik-baik, makanan orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal bagi kalian, dan makanan kalian juga halal bagi mereka. Halal menikahi wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kalian semua, kehalalannya ketika kalian sudah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak juga menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka terhapuslah amal-amalnya dan kelak di hari kiamat dia termasuk orang-orang yang merugi”.

c. Surat an-Nur ayat 26

{الْحَبِيبَاتُ لِلْحَبِيبِينَ وَالْحَبِيبُونَ لِلْحَبِيبَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ}

أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ}

Artinya: “Wanita-wanita yang keji untuk laki-laki yang keji, begitu pula laki laki yang keji untuk wanita-wanita yang keji, dan Wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, begitu pula laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik. Mereka (orang yang dituduh) itu bersih dari

apa yang dituduhkan oleh mereka (penuduh, bagi mereka ampunan dan rizki yang mulia”)

2. Dalil Al-Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرُبَّتْ يَدَاكَ.

Artinya: “Dari Abi Hurairah r.a. dari Nabi Muhammad SAW. Bersabda : wanita itu dinikahi karena adanya empat hal : karena kekayaannya, kedudukannya, kecantikannya dan agamanya. Maka nikahilah wanita yang memiliki agama, niscaya engkau akan bahagia”

عَنْ أَبِي حَاتِمٍ الْمُزَنِّيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ⁸

Artinya: “Abi Hatim al-Muzzani berkata: bahwa Rasulullah dulu pernah berkata: apabila ada orang yang datang (meminang) kepada kalian sedang kalian ridho kepada mereka karena agamanya dan akhlaqnya, maka nikahkanlah anakmu dengannya dan jika tidak kamu lakukan maka akan ada fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Para shahabat

⁸ Imam Turmudzi, *Sunan al-Turmudzi*, (Beirut: Dar al-Gharb al- Islami), hal. 386.

bertanya: ya rasulallah, jika hal itu memang ada?, beliau menjawab: apabila datang meminang kepada kalian, orang yang kalian ridho karena agama dan akhlaqnya maka nikahkanlah anakmu dengannya (beliau mengucapkan ini sebanyak tiga kali)”.

C. Kedudukan kafaah dalam pernikahan

Kafaah merupakan salah satu hal yang dipertimbangkan dalam sebuah pernikahan dan bukan menjadi syarat keabsahan nikah (secara keumuman). *Kafaah* sendiri merupakan suatu hak bagi seorang perempuan dan walinya, artinya apabila seorang perempuan dan walinya tidak menuntut atau tidak menghendaki kesetaraan pada calon mempelai pria, maka kelangsungan akad nikah akan tetap sah, karena Nabi Muhammad SAW. pernah menikahkan putri-putrinya dengan orang yang tidak sepadan dengan putrinya dan pernah juga memerintahkan Fatimah binti Qois untuk menikah dengan usamah, padahal usamah sendiri adalah budak yang dimerdekakan dan Fatimah binti Qois adalah wanita dari kaum Quraisy. andai kafaah adalah syarat keabsahan nikah, maka tentu pernikahan putri Nabi Muhammad SAW. dan pernikahan Fatimah binti Qois tidak akan sah.

Para ulama' terjadi perbedaan pendapat dalam masalah kafaah, baik mengenai kedudukannya dalam pernikahan dianggap penting atau tidak, juga terjadi perbedaan pendapat mengenai kriteria dalam menentukan kafaah.

Hasan al-Bashri, as-Sauri dan al-Karkhi berpendapat bahwa kafaah bukanlah faktor penting dalam perkawinan dan tidak termasuk syarat sah

dalam sebuah pernikahan. Menurut mereka ketidaksepadanan antara calon suami dan istri tidak menjadi penghalang dalam pernikahan⁹. Pendapat ini didasari firman Allah SWT.:

{ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ } [الحجرات: ١٣]

Artinya: "wahai manusia, sesungguhnya telah kami ciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan, dan telah kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian, Sesungguhnya Allah maha Mengetahui lagi maha mengenal." (Q.S. al-Hujurat:13)

Dapat kita simpulkan dari adanya ayat tersebut, bahwa semua manusia pada dasarnya sama dalam hak-hal dan kewajiban, tidak ada keistimewaan antara satu dengan yang lainnya kecuali takwanya.

D. kafaah Perspektif Madzahib Arba'ah

Kafaah adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang dipertimbangkan dalam syari'at untuk menolak celaan atau hinaan, supaya kebahagiaan pasangan suami istri menjadi nyata dengan sekira istri atau

⁹ Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, (Beirut: Dar al-Fikr), Juz. 9, hal 673.

walinya tidak merasa terhina. Syaikh Wahbah az-Zuhailly dalamnya memberikan keterangan:

المبحث الأول : معنى الكفاءة وآراء الفقهاء في اشتراطها: الكفاءة لغة: المماثلة والمساواة، يقال: فلان كفء لفلان أي مساو له. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم : «المسلمون تتكافأ دماؤهم» (١) أي تتساوى، فيكون دم الوضع منهم كدم الرفيع. ومنه قوله تعالى: {ولم يكن له كفواً أحد} [الإخلاص: ١١٢/٤] أي لا مثيل له. وفي اصطلاح الفقهاء: المماثلة بين الزوجين دفعاً للعار في أمور مخصوصة، وهي عند المالكية: الدين، والحال (أي السلامة من العيوب التي توجب لها الخيار). وعند الجمهور: الدين، والنسب، والحرية، والحرفة (أو الصانع)، وزاد الحنفية والحنابلة: اليسار (أو المال) (٢). ويراد منها تحقيق المساواة في أمور اجتماعية من أجل توفير استقرار الحياة الزوجية، وتحقيق السعادة بين الزوجين، بحيث لا تعير المرأة أو أولياؤها بالزوج بحسب العرف.

Menurut madzhab malikiyah yang dipertimbangkan dalam kafaah hanya ada 2 (dua), yaitu agama dan keadaan (selamat dari cacat). Sedangkan menurut jumhur ulama' ada 4, yaitu agama, keturunan, status dalam masyarakat dan pekerjaan. Madzhab hanafiyyah dan hanabilah menambahkan kekayaan untuk menentukan kafaah.¹⁰

¹⁰Wahbah az-Zuhailly, *Al-Fiqhu wa adillatuhu*, (CD: al-maktabah asy-syamilah), 3/380

1. Agama

Madzahib Arba'ah sepakat dalam menjadikan Agama sebagai aspek yang dipertimbangkan dalam *kafaah*. Sedangkan yang dimaksud aspek agama dalam *kafaah* adalah keshalehan dan istiqomah dalam menjalankan hukum-hukum agama. Seorang laki-laki yang lacut dan fasik tidak setara dengan perempuan yang shalehah dan terjaga, Sebab dua alasan:

- a. laki-laki yang fasik tidak diterima persaksiannya dan riwayatnya sehingga mengurangi sifat kemanusiaannya.
- b. Perempuan akan merasa terhina dengan kefasikhan laki-laki (suami).

Menurut sebagian ulama' madzhab hanafiyyah laki-laki fasik tidak setara dengan perempuan fasik yang terlahir dari ayah yang shaleh. Ibnu 'Abidin menjelaskan bahwa *mafhum* dari ucapan tersebut adalah tetap mempertimbangkan keshalehan seluruhnya (perempuan dan ayahnya), artinya laki-laki fasik dianggap setara dengan perempuan fasik yang terlahir dari keturunan fasik¹¹.

¹¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhu wa adillatuhu*, (CD: al-maktabah asy-syamilah), 9/228

الديانة، أو العفة أو التقوى: المراد بها الصلاح والاستقامة على أحكام الدين، فليس الفاجر والفسق كفناً لعفيفة أو صالحة بنت صالح، أو مستقيمة، لها ولأهلها تدين وخلق حميد، - إلى أن قال - وهل يكون الفاسق كفناً لفاسقة بنت صالح، قال بعض الحنفية: لا يكون الفاسق كفناً لها، وقال ابن عابدين: إن المفهوم من كلامهم اعتبار صلاح الكل أي الفتاة والأب، وإن من اقتصر على صالحة أو صلاح آبائها نظر إلى الغالب من أن صلاح الولد والوالد متلازمان، فعلى هذا لا يكون الفاسق كفناً لصالحة بنت صالح، بل يكون كفناً لفاسقة بنت فاسق، وكذا لفاسقة بنت صالح، لأن ما يلحقه من العار ببنته أكثر من العار بصره. وإذا كانت صالحة بنت فاسق، فزوجت نفسها من فاسق، فليس لأبيها حق الاعتراض؛ لأنه مثله، وهي قد رضيت به.

Ada beberapa nash al-Qur'an dan al-Hadist yang di gunakan ulama' sebagai pijakan dalam mengkategorikan agama dalam kafaah.

a. Al-Quran

{أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ} [السجدة: ١٨]

Artinya: “Apakah orang yang beriman sama dengan orang yang fasikh?, mereka tidaklah sama”.

{الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} [النور: ٣]

Artinya: “laki-laki pezina tidak boleh menikah melainkan dengan perempuan pezina.

{وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ}

{وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ}

Artinya :Janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu.

b. Al- Hadist

عَنْ أَبِي حَاتِمٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ

تَرَضَّوْنَ دِينَهُ وَخُلِقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ قَالُوا يَا

رَسُولَ اللَّهِ إِنْ كَانَ فِيهِ قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ثَلَاثَ

مَرَّاتٍ¹²

Artinya: “Abi Hatim al-Muzzani berkata: bahwa Rasulullah dulu pernah berkata: apabila ada orang yang datang (meminang) kepada kalian sedang kalian ridho kepada mereka karena agamanya dan akhlaqnya, maka nikahkanlah anakmu dengannya dan jika tidak kamu lakukan maka akan ada fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Para shahabat bertanya: ya rasulallah, jika hal itu memang ada?, beliau menjawab: apabila datang meminang kepada kalian, orang yang kalian ridho karena agama dan akhlaqnya maka nikahkanlah anakmu dengannya (beliau mengucapkan ini sebanyak tiga kali)”.

2. Status dalam masyarakat (sama-sama merdeka)

Status dalam masyarakat (sama-sama merdeka) dalam syariat juga dipertimbangkan dalam menentukan kafaah. Namun prakteknya mungkin untuk zaman sekarang jarang kita temukan atau mungkin malah tidak ada sama sekali, namun permasalahan ini harus tetap kita uraikan untuk lebih menyempurnakan skripsi ini.

Dalam hukum Islam, status budak didapat melalui keturunan atau tawanan, yaitu apabila seorang non-Muslim tidak melakukan perjanjian aman dengan orang Muslim atau akte jaminan kemudian orang non-Muslim

¹² Imam Turmudzi, *Sunan al-Turmudzi*, (Beirut: Dar al-Gharb al- Islami), hal. 386.

tersebut jatuh ke tangan orang muslim maka akan dijadikan budak. Sejak awal, perbudakan merupakan hukuman bagi orang yang tidak beriman dan yang tidak mau mengakui otoritas sang pemberi hukum. Perbudakan akan membuat dirinya cacat dalam hal kapasitas hukum, setelah merdeka pun statusnya tetap berbeda dengan seseorang yang merdeka sejak lahir¹³.

Perbudakan menjadikan perbedaan status sosial. Dalam hal pernikahan, perempuan yang merdeka tidak sama dengan laki-laki yang dimerdekakan. Syarat kesederajatan dalam status merdeka amat penting bagi kaum muslim¹⁴.

a. Jumhur ulama' (Hanafiyyah, Syafi'iyyah dan Hanabilah)

Menurut Hanafiyyah, Syafi'iyyah dan Hanabilah status dalam masyarakat termasuk bagian dari *kafaah*.

Meskipun dalam permasalahan ini ulama' madzhab hanafiyah, syafi'iyyah dan hanabilah sepakat, namun mereka tetap berbeda pendapat dalam permasalahan laki-laki yang dimerdekakan.

- 1) Menurut pendapat hanafiyah dan syafi'iyyah, laki-laki yang dimerdekakan dianggap tidak setara dengan perempuan yang merdeka secara asal, karena pada dasarnya orang tua yang merdeka akan tetap merasa terhina ketika menikahkan anaknya dengan budak yang telah dimerdekakan,
- 2) Sedangkan menurut pendapat hanabilah setara.

¹³ Mona Siddiqui, *Menyingkap Tabir*, h. 87

¹⁴ *Ibid.*, h. 88

Kemudian laki-laki budak tidak setara dengan perempuan yang merdeka, sebab beberapa alasan:

- 1) kemanusiaannya dianggap kurang,
- 2) Dia tidak bisa mengalokasikan hasil pekerjaannya,
- 3) Dia dianggap bukan pemilik dari hasil pekerjaannya.

Selanjutnya Ulama' Madzhab Hanafiyyah dan Syafi'iyah mensyaratkan merdekanya nenek moyang. Ketika nanti ditemukan ada laki-laki terlahir dari salah satu nenek moyang yang budak, maka dianggap tidak setara dengan perempuan yang merdeka dari nenek moyang.

b. Malikiyyah

Dalam madzhab malikiyyah terdapat dua pendapat dalam pembahasan ini,

- 1) Pendapat pertama mengatakan tidak setara,
- 2) Pendapat kedua mengatakan setara, (pendapat yang *ahsan*)¹⁵.

¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhu wa adillatuhu*, (CD: al-maktabah asy-syamilah), 9/230

الحرية: شرط في الكفاءة عند الجمهور (الحنفية والشافعية والحنابلة) فلا يكون العبد ولو مبعثاً كفوئاً لحره ولو كانت عتيقة؛ لأنه منقوص بالرق، ممنوع من التصرف في كسبه، غير مالك له، ولأن الأحرار بمصاهرة الأرقاء كما يعيرون بمصاهرة من دونهم في النسب والحسب. واشترط الحنفية والشافعية أيضاً حرية الأصل، فمن كان أحد آبائه رقيقاً ليس كفوئاً لحر الأصل، أو لمن كان أبوها رقيقاً ثم أعتق، ومن كان له أبوان في الحرية ليس كفوئاً لمن كان له أب واحد في الحرية. وأضاف الحنفية والشافعية أن العتيق ليس كفوئاً لحره أصلياً؛ لأن الأحرار يعيرون بمصاهرة العتقاء، كما يعيرون بمصاهرة الأرقاء. وقال الحنابلة: العتيق كله كفء للحر. وأما المالكية فلم يشترطوا الحرية في الكفاءة، وقالوا: في كفء العبد للحر، وعدم كفءته لها على الأرجح تأويلان: المذهب أنه ليس بكفء، والراجح أنه كفء، وهو الأحسن؛ لأنه قول ابن القاسم.

3. Keturunan (Nasab)

Keturunan atau nasab adalah jalinan yang menghubungkan seseorang dengan nenek moyangnya, sedangkan hasab adalah sifat terpuji yang melekat dalam diri nenek moyangnya. Tujuan dari nasab dalam pembahasan *kafaah* adalah supaya ayah dari anak dapat diketahui.

Ulama' fiqh pun tidak lepas dari perbedaan pendapat dalam menentukan nasab dalam *kafaah*.

a. Malikiyyah

Menurut pendapat malikiyyah aspek nasab tidak dipertimbangkan sebagai penentu *kafaah*,

b. Jumhur ulama' (Hanafiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah)

Jumhur ulama' mengatakan bahwa nasab termasuk aspek yang dipertimbangkan dalam *kafaah*.

Ulama' Hanafiyyah menghususkan bahwa nasab hanya diperuntukan bagi bangsa arab, sebab mereka adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam menjaga nasab dan membanggakan nasab. Adapun bangsa selain arab, mereka tidak seutuhnya menjaga nasabnya dan juga tidak membanggakan nasabnya, oleh sebab itu menurut ulama' Hanafiyyah yang dipertimbangkan bagi bangsa ini adalah status dalam masyarakat dan Islam.

Pendapat kuat ulama' Hanafiyyah mengatakan bahwa bangsa selain arab tidak setara dengan bangsa arab, meskipun dia adalah

seorang yang alim ataupun pemimpin¹⁶. Perempuan yang terlahir dari bangsa arab akan dianggap sekufu' dengan laki-laki yang berbangsa arab. As-Syarkhosi dalam kitab *al-Mabsuth*-nya memberikan alasan:

والعرب بعضهم أكفاء لبعض فإن فضيلة العرب بكون رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ونزول القرآن بلغتهم.

Keutamaan bangsa arab atas bangsa yang lain didasari karena nabi terlahir dari bangsa arab dan turunnya al-Qur'an juga menggunakan Bahasa arab¹⁷.

Nabi Muhammad SAW. Bersabda:

حب العرب من الإيمان

Artinya: "Cinta bangsa arab sebagian dari iman"

Diceritakan dulu Nabi Muhammad SAW. pernah berkata kepada sahabat Salman: "Janganlah kamu membenciku", sahabat salman menjawab: "Bagaimana kami akan membencimu wahai Rasulullah, Sungguh Allah telah memberikanku petunjuk melalui engkau".

¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhu wa adillatuhu*, (CD: al-maktabah asy-syamilah), 9/230

المراد بالنسب: صلة الإنسان بأصوله من الآباء والأجداد. أما الحسب: فهو الصفات الحميدة التي يتصف بها الأصول أو مفاخر الآباء، كالعلم والشجاعة والجد والتقوى. ووجود النسب لا يستلزم الحسب، ولكن وجود الحسب يستلزم النسب. والمقصود من النسب أن يكون الولد معلوم الأب، لا لقيطاً أو مولى إذ لا نسب له معلوم. ولم يعتبر المالكية الكفاءة في النسب، أما الجمهور (الحنفية والشافعية والحنابلة وبعض الزيدية) فقد اعتبروا النسب في الكفاءة، لكن خصص الحنفية النسب في الزواج من العرب؛ لأنهم الذين عنوا بحفظ أنسابهم، وتفاخروا بها، وحدث التعيير بينهم فيها. أما العجم فلم يعنوا بأنسابهم ولم يفتخروا بها، ولذا اعتبر فيهم الحرية والإسلام. والأصح عند الحنفية أن العجمي لا يكون كفئاً للعربية ولو كان عالماً أو سلطاناً.

¹⁷ As-Sarkhosi, *al-Mabsuth*, (CD: al-maktabah asy-syamilah), 5/40

Rasulullah berkata: “Engkau membenci bangsa arab, maka engkau juga membenciku”.¹⁸

Sayyidina ‘umar berkata:

لأمنعن أن تزوج ذات الأحساب إلا من الأكفاء

Artinya: “Sungguh, aku akan mencegah kalian untuk tidak menikahkan orang yang memiliki sifat terpuji kecuali dengan orang yang setara”

Jumhur ulama’ sepakat bahwa kabilah quraiys lebih utama dari pada selain kabilah quraiys, artinya perempuan yang terlahir dari kabilah quraiys dianggap setara dengan laki-laki yang berasal dari kabilah quraiys. Kabilah quraiys adalah seluruh keturunan dari bani nadhir bin kinanah.

4. Kekayaan

Dalam kehidupan, manusia tidak bisa lepas dari yang namanya kebutuhan dalam kesehariannya. Dalam memenuhi kebutuhan maka seseorang akan terlihat perbedaan dalam segi kekayaan. Sehingga semakin besar kebutuhan seseorang dapat menunjukkan kekayaannya.

Kekayaan yang dimaksud dalam pembahasan *kafaah* di sini adalah kemampuan seorang laki-laki untuk membayar mahar dan memberi perempuan (istri) nafkah. Laki-laki yang mlarat tidak sekufu’ dengan perempuan yang kaya.

¹⁸ *Ibid.*

a. Hanafiyyah dan Hanabillah

Ulama' hanafiyyah dan hanabillah mensyaratkan kekayaan dalam menentukan kafaah. Pendapat ini didasari beberapa alasan:

- a. Manusia akan lebih banyak membanggakan hartanya dari pada membanggakan nasabnya.
- b. Perempuan yang memiliki kekayaan akan merasa dirugikan dengan sebab mlaratnya suaminya, karena kurangnya suami dalam memberikan nafkah dan biaya anak-anaknya.
- c. Keumuman manusia akan menganggap kurang orang yang tidak memiliki kekayaan.

Ulama' Hanafiyyah memberikan batasan bahwa laki-laki dianggap memiliki kekayaan apabila dia mampu untuk memberikan nafkah istrinya selama satu bulan, sedangkan sebagian dari mereka mencukupkan dengan kemampuan seorang suami untuk memberikan nafkah dengan cara bekerja, artinya tidak harus mempunyai harta pada saat pelaksanaan akad.

b. Syafi'iyyah dan Malikiyyah

Sedangkan ulama' Syafi'iyyah dan Malikiyyah tidak menganggap kekayaan sebagai aspek yang dipertimbangkan dalam menentukan kafaah, dengan 2 (dua) alasan:

- 1) Kekayaan atau harta adalah sesuatu yang bakal sirna,
- 2) Orang yang memiliki harga diri tidak merasa bangga dengan adanya kekayaan.

Sedangkan pendapat *rajih* memberikan alasan berbeda dalam permasalahan ini, yakni:

- 1) Kekayaan tidak bersifat selamanya.
- 2) Kekayaan atau harta adalah sesuatu yang bakal sirna,
- 3) Kekayaan diperoleh dengan cara bekerja,
- 4) Fakir adalah kemulyaan dalam agama,

Nabi Muhammad SAW. Pernah berdo'a:

اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِينًا وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا

Artinya: “Ya Allah, hidupakanlah saya dalam keadaan miskin dan ambilah nyawaku dalam keadaan miskin”

5. Pekerjaan

Syaikh Abu Bakr bin Muhammad asy-Syatho' dalam kitab *I'anaḥ at-Thalibin*-nya menjelaskan:

وقد بسط الكلام على ما ذكر في الانوار وعبارته: الخامسة الحرفة

فأصحاب الحرف الدنيئة ليسوا بأكفاء للإشراف ولا لسائر المحترفة:

فالكناس والحجام والفصاد والختان والقمام وقيم الحمام والحائك

والحارس والراعي والبقار والزبال والنخال والاسكاف والدباغ

والقصاب والجزار والسلاخ والجمال والحلاق والملاح والمراق

والهراس والفوال والكروشي والحماي والحداد والصواغ والصباغ

والدهان والدباس ونحوهم لا يكافئون ابنة الخياط والخباز والزراع
والفخار والنجار ونحوهم.

Seorang perempuan yang pekerjaannya terhormat tidak setara dengan laki-laki yang pekerjaannya tidak terhormat¹⁹. untuk mengetahui pekerjaan yang terhormat atau tidak terhormat dapat diketahui dengan kebiasaan masyarakat setempat. Sebab adakalanya pekerjaan itu dipandang terhormat pada suatu tempat dan masa, dan dipandang tidak terhormat di tempat dan masa yang lain.²⁰

Pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang untuk mendapatkan rizkinya dan penghidupannya.

a. Jumhur ulama' (Hanafiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah)

Menurut Hanafiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, Pekerjaan termasuk aspek yang dipertimbangkan dalam *kafaah*. Artinya, pekerjaan suami atau keluarganya harus sebanding atau setara dengan pekerjaan isteri dan keluarganya. Oleh sebab itu orang yang pekerjaannya rendah seperti tukang bekam, tiup api, tukang sapu, tukang sampah, penjaga, dan pengembala tidak setara dengan anak perempuan pemilik pabrik yang merupakan orang elite, ataupun seperti pedagang, dan tukang pakaian. Anak perempuan pedagang dan tukang pakaian tidak sebanding dengan anak perempuan ilmunan dan qadhi, berdasarkan

¹⁹ Syaikh Abu Bakr as-syatho', I'anah Tholibin, (CD: al-maktabah asy-syamilah), 3/380

²⁰ Sayyid Sabiq, "Fikih Sunnah", Bandung: Al-ma'arif, 1997, hlm. 45

tradisi yang ada. Sedangkan orang yang senantiasa melakukan kejelekan lebih rendah dari pada itu semua.²¹

Imam Romli dalam kitabnya *Nihayatul Muhtaj* menukil pendapatnya imam ar-Rauyani:

وقال الروياني: تراعى فيها عادة البلد، فإن الزراعة قد تفضل التجارة في بلد وفي بلد أخرى بالعكس، وظاهر كلام غيره أن الاعتبار في ذلك بالعرف العام والمعتبر فيه بلد الزوجة لا بلد العقد لأن المدار على عارها وعدمه وذلك إنما يعرف بالنسبة لعرف بلدها: أي التي هي بها حالة العقد، وذكر في الأنوار تفاضلا بين كثير من الحرف.

Dalam permasalahan ini (pekerjaan) tetap mempertimbangkan adat dalam suatu daerah, karena terkadang dalam suatu daerah pekerjaan menjadi seorang petani lebih baik dari pada pekerjaan menjadi seorang pedagang, dan kadang di daerah lain malah sebaliknya²².

Allah S.W.T. berfirman:

{وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ} [النحل: ٧١]

Artinya: “Allah telah mengunggulkan sebagian dari kalian atas sebagian yang lain dalam urusan rizki”.

²¹ Syaikh Abu Bakr as-syatho', I'ānah Tholibin, (CD: al-maktabah asy-syamilah), 3/333

²² Imam Romli, *Nihayatul Muhtaj*, (CD: al-maktabah asy-syamilah), 6/258

b. Malikiyyah

Ulama' malikiyyah tidak menganggap pekerjaan sebagai aspek dalam menentukan kafaah, karena pekerjaan tidak menentukan kemulyaan atau kekurangan seseorang dalam agama.

6. Cacat yang menetapkan khiyar nikah

Perlu kita ketahui bahwa cacat yang menetapkan khiyar ada 5, perinciannya sebagaimana berikut:

- a. Gila,
- b. Judham,
- c. Barosh,

Untuk yang 2 setelahnya terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan. cacat laki-laki selanjutnya adalah:

- a. Tidak memiliki dzakar (sebab dipotong),
- b. Impoten.

sedangkan cacat perempuan setelah 3 di atas adalah:

- a. Farji tertutup daging,
- b. Farji tertutup tulang.

Sedangkan untuk cacat yang tidak sampai menetapkan khiyar dalam permasalahan nikah, maka tidak menjadi ukuran dalam menentukan kesepadaan antara calon suami dan istri. Contoh: calon suami buta, terpotong sebagian anggota tubuhnya atau buruk rupa. Ini adalah pendapat

ulama' mutaakhirin, berbeda halnya dengan pendapat ulama' mutaoddimin yang tetap mengkategorikan ini semua termasuk hal-hal yang dipertimbangkan dalam menentukan kesepadanan calon suami dan istri.

Bahkan, menurut al-Qodli Husain beliau berpendapat bahwa hal-hal yang dapat mengurangi gairah seksualitas termasuk hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan *kafaah*. Imam ar-Rauyani berpendapat bahwa laki-laki yang sudah tua tidak sepadan dengan perempuan yang masih muda. pendapat semua ini adalah pendapat yang lemah, akan tetapi sebaiknya semua ini tetap dijaga dalam setiap pernikahan²³. Lihat keterangan imam romli dalam kitabnya Nihayah al-Muhtaj dibawah ini:

(سلامة) للزوج (من العيوب المثبتة للخيار) فمن به جنون، أو جذام،
أو برص لا يكافئ ولو من بها ذلك وإن اتحد النوع وكان ما بها أقبح
لأن الإنسان يعاف من غيره ما لا يعافه من نفسه، أو جب أو عنة على
المعتمد لا يكافئ ولو رتقاء، أو قرناء. أما العيوب التي لا تثبت الخيار
فلا تؤثر كعمى وقطع أطراف وتشوه صورة خلافا لجمع متقدمين، بل
قال القاضي يؤثر كل ما يكسر سورة التوقان والرويانى ليس الشيخ
كفاء للشابة واختير وكل ذلك ضعيف لكن ينبغي مراعاته، بخلاف
زعم قوم رعاية البلد فلا يكافئ جبلي بلديا فلا يراعى لأنه ليس بشيء
كما في الروضة وظاهر ما مر أن التنقي من العيوب معتبر في الزوجين

²³ Imam Romli, *Nihayatul Muhtaj*, (CD: al-maktabah asy-syamilah), 6/256

خاصة دون آبائهما فابن الأبرص كفء لمن أبوها سليم ذكره الهروي
في الإشراف والأقرب خلافه فلا يكون كفء لها لأنها تعير به.

a. Malikiyyah dan Syafi'iyyah

Ulama' Malikiyyah dan Syafi'iyyah menganggap bahwa cacat-cacat di atas termasuk bagian dari aspek yang dipertimbangkan dalam menentukan *kafaah*. Pendapat ini didasari atas 2 (dua) alasan:

- 1) Manusia akan benci ketika harus bersanding dengan orang yang memiliki cacat.
- 2) Tujuan pernikahan akan dianggap kurang sempurna (cacat).

b. Hanafiyyah dan Hanabilah

Ulama' hanafiyyah dan hanabilah tidak menganggap cacat di sini sebagai aspek yang dipertimbangkan dalam menentukan *kafaah*. Cacat di atas hanya menetapkan hak khiyar terhadap perempuan.

Para *fuqoha'* sepakat bahwa selain cacat di atas tidak menentukan *kafaah*, seperti: kecantikan, umur, kebodohan, buta, buruk rupa dan terpotongnya anggota tubuh. Akan tetapi yang lebih utama adalah menjaga kesamaan dalam sifat-sifat di atas²⁴. Lihat keterangan syaikh Wahbah az-Zuhaily dibawah ini:

السلامة من العيوب المثبتة للخيار في النكاح: - إلى أن قال - هذه هي خصال
الكفاءة، أما ما عداها كالجمال والسن والثقافة والبلد والعيوب الأخرى غير

²⁴ Wahbah az-Zuhaily, *Al-Fiqhu wa adillatuhu*, (CD: al-maktabah asy-syamilah), 9/231

المثبتة للخيار في الزواج كالعمى والقطع وتشوه الصورة، فليست معتبرة، فالقبيح كفاء للجميل، والكبير كفاء للصغير، والجاهل كفاء للمثقف أو المتعلم، والقروي كفاء للمدني، والمريض كفاء للسليم. لكن الأولى مراعاة التقارب بين هذه الأوصاف، وبخاصة السن والثقافة؛ لأن وجودهما أدعى لتحقيق الوفاق والوئام بين الزوجين، وعدمهما يحدث بلبلة واختلافاً مستعصياً، لاختلاف وجهات النظر، وتقديرات الأمور، وتحقيق هدف الزواج، وإسعاد الطرفين.

E. Ketentuan-ketentuan dalam kafaah

Dengan bekal melihat keadaan zaman dulu, Para fuqoha' merumuskan apa saja yang dipertimbangkan dalam kafaah, dan setiap hal yang dianggap merugikan seorang perempuan dan walinya, maka kafaah dianggap sebagai syarat bagi kelaziman akad.

Pada saat ini, hendaklah seseorang mempertimbangkan keumuman zaman sekarang, karena pada zaman sekarang, nasab dan kekayaan sudah dianggap hilang dan tidak dipertimbangkan. Oleh sebab itu, maka perhatikanlah ketentuan-ketentuan kafaah sebagaimana berikut:

1. Dalam kelaziman suatu pernikahan, disyaratkan laki-laki harus setara atau sederajat dengan perempuan.
2. Ketika perempuan dewasa menikah tidak sesuai dengan keinginan walinya, maka terdapat perincian:

- a. Ketika laki-lakinya sekufu', maka akad menjadi lazim.
- b. Ketika laki-lakinya tidak sekufu', maka seorang wali boleh untuk meminta faskh nikah.
- c. Yang ditinjau dalam kafaah adalah keumuman suatu daerah.
- d. Kafaah merupakan hak bagi perempuan dan walinya.
- e. Hak kafaah bisa gugur ketika perempuan sedang hamil.
- f. Kafaah dipertimbangkan ketika akad nikah. ketika kesetaraan laki-laki dan perempuan itu hilang setelah akad nikah, maka tidak memberikan dampak apa-apa.
- g. Ketika kafaah disyaratkan dalam akad atau laki-laki memberikan kabar bahwa dia sekufu' dengan perempuan (calonnya) dan ternyata tidak sekufu', maka perempuan dan wali memiliki hak untuk memfaskh akad²⁵.

²⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhu wa adillatuhu*, (CD: al-maktabah asy-syamilah), 9/235

الكفاءة في القانون : إن خصال الكفاءة المطلوبة عند الفقهاء روعي فيها عرف المجتمعات الماضية ، فكل ما أدى إلى الإضرار بسمعة المرأة وأوليائها ، كانت الكفاءة فيه شرطاً لازماً للعقد . واليوم ينبغي أن يعتبر العرف الحاضر أيضاً ، فإنه زال اعتبار كفاءة النسب والمال ونحوهما. لذا نص القانون السوري على ما يلي : ١: يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفوئاً للمرأة. ٢: إذا تزوجت الكبيرة نفسها من غير موافقة الولي، فإن كان الزوج كفوئاً للعقد، وإلا فللولي طلب فسخ النكاح. ٣: العبرة في الكفاءة لعرف البلد. ٤: الكفاءة حق خاص للمرأة وللولي. ٥: يسقط حق الكفاءة لعدم الكفاءة إذا حملت المرأة. ٦: تراعى الكفاءة عند العقد، فلا يؤثر زوالها بعده. ٧: إذا اشترطت الكفاءة حين العقد، وأخير الزوج أنه كفء، ثم تبين أنه غير كفء كان لكل من الولي والزوجة طلب فسخ العقد.